



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jati No. 1 Telp.(0457) 72202-72201 Fax. 72211 Donggala

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR *100.41/0509/DH.SOS/2025*

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN
BIMBINGAN SOSIAL BAGI KELUARGA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu relevansi dan daya saing dapat dilakukan dengan meningkatkan peranan keluarga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial melalui Bimbingan Sosial;
- b. bahwa untuk kelancaran Kegiatan Bimbingan Sosial keluarga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial serta demi tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu ditetapkan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator Kegiatan Bimbingan Sosial Bagi Keluarga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator Kegiatan Bimbingan Sosial Bagi Keluarga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaksanakan kegiatan Bimbingan Sosial Bagi Keluarga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2025; dan
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas memberikan Materi dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Sosial Bagi Keluarga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2025 sesuai dengan maksud dan tujuannya.
- KEEMPAT : Moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas memandu acara selama kegiatan berlangsung dan mengarahkan peserta dalam sesi tanya jawab bersama narasumber terkait materi yang disajikan.
- KELIMA : Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan Pada tanggal 1 Desember 2025 di Kecamatan Labuan.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Donggala.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 17 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. Ir. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.AP

Pembina Utama Madya
NIP. 19690929 199601 1 003

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
 NOMOR
 TENTANG
 PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN
 BIMBINGAN SOSIAL BAGI KELUARGA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
 TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN SOSIAL BAGI
 KELUARGA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2025

No	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	NIRA MARLINA, S.Sos., M.A.P NIP.19760326 201101 2 003	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Penanggung Jawab	
2.	ANWIR, S.Pd NIP.19700907 200801 1 013	Penyuluh Sosial	Ketua	
3.	RULLY, S.Sos NIP.19791229 200904 1 001	Penyuluh Sosial	Sekretaris	
4.	LUKAS BAKKULA, SE NIP. 19720903 201607 1 001	Pengelola Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Anggota	
5.	NUR AMIN QURIATI, S.Pd NIP. 19980405 202506 2 006	Penyuluh Sosial	Anggota	
6.	DELVIANA, S.Sos	Operator Rehabilitasi Sosial	Anggota	
7.	NUR AFNI	Staf Rehabilitasi Sosial	Anggota	
8.	HIDAYATUDIN	Masyarakat Kec. Labuan	Pembaca Doa	

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN DONGGALA,



Dr. Ir. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.AP

Pembina Utama Madya
 NIP. 19690929 199601 1 003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN
BIMBINGAN SOSIAL BAGI KELUARGA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
TAHUN 2025

SUSUNAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN BIMBINGAN SOSIAL BAGI
KELUARGA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2025

No	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	MOHAMMAD YUSUF, SE., M.Si NIP. 19710716 199703 1 006	Asisten Pemerintahan dan Kesra Kab. Donggala	Narasumber	
2.	ILHAM, SKM., M.Kes NIP. 19790212 199803 1 004	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Narasumber	
3.	NUR ATIKA, S.A.P NIP. 19941007 202506 2 008	Penyuluh Sosial	Moderator	

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. Ir. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.AP

Pembina Utama Madya
NIP. 19690929 199601 1 003